



PUTUSAN

Nomor 493/Pdt.G/2018/PA Mrs.

ÈöÓúãö Çááãö ÇãÑøóíúããö ÇãÑøóíöíãö

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat kumulasi itsbat nikah antara:

Rosdianah binti Gassing, tempat tanggal lahir, Maros, 12 September 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan penjual barang campuran, tempat kediaman di Dusun Balangajia, RT. 003, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, sebagai Penggugat.

melawan

M. Anshar bin H. Muddin, tempat tanggal lahir, Maros, 11 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tenaga honorer Bank, tempat kediaman di Jalan Kapasa Baru RT. 004, RW.001, (depan Perumahan Nur Alisa), Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 4 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 493/Pdt.G/2018/PA Mrs. tanggal 4 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2004 di Dusun Balangajia, RT. 003, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, dengan Wali Nikah saudara kandung Penggugat yang bernama Mursalim bin Gassing, dikarenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, berwakil kepada imam desa yang bernama Dg. Katu dan

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan nomor 493/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa cincin emas seberat 2 gram 2 gram yang telah dibayar dengan tunai. Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wali Nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Junaidi bin Gassing (saudara kandung Penggugat) dan Dg. Masse (ipar Penggugat);

2. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan perjaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;

3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat yang terletak di Dusun Balangajia, RT. 003, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Nur Afni, perempuan, umur 11 tahun, sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

6.1. Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat;

6.2. Tergugat sering marah-marah bahkan pernah memukul Penggugat;

7. Bahwa pada tahun 2011, terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat dimana Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan nomor 493/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Tergugat, M. Anshar bin H. Muddin dengan Penggugat, Rosdianah binti Gassing yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2004 di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat, M. Anshar bin H. Muddin terhadap Penggugat, Rosdianah binti Gassing;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa berkenaan dengan komulasi perkara permohonan pengesahan nikah dan cerai talak, maka tahap pembuktian dilangsungkan secara terpisah dengan mendahulukan pembuktian atas permohonan pengesahan nikah Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan pengesahan nikahnya, Penggugat mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Nuraedah binti Gassing, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Nurdin Sanrima, Kelurahan Turikale,

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan nomor 493/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Penggugat dengan Tergugat.
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2004 di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.
 - Bahwa wali nikah Penggugat adalah Saudara kandung Penggugat yang bernama Mursalim bin Gassing karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia pada waktu itu, namun ia mewakilkannya kepada Imam Desa Yang bernama DG. Katu, untuk melangsungkan ijab kabul.
 - Bahwa ijab kabul dilaksanakan oleh Tergugat sebagai mempelai laki-laki dan Imam Desa Yang bernama DG. Katu yang mewakili mempelai perempuan.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Junaidi bin Gassing dan Dg. Masse.
 - Bahwa mahar perkawinan adalah cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat.
 - Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai sampai sekarang.
 - Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk tujuan memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, dalam rangka pengajuan gugatan cerai gugat di pengadilan.
2. Nuraeni binti Gassing, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Balangajia, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan nomor 493/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2004 di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah Saudara kandung Penggugat yang bernama Mursalim bin Gassing karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia pada waktu itu, namun ia mewakilkannya kepada Imam Desa Yang bernama DG. Katu, untuk melangsungkan ijab kabul.
- Bahwa ijab kabul dilaksanakan oleh Tergugat sebagai mempelai laki-laki dan Imam Desa Yang bernama DG. Katu yang mewakili mempelai perempuan.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Junaidi bin Gassing dan Dg. Masse.
- Bahwa mahar perkawinan adalah cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk tujuan memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, dalam rangka pengajuan gugatan cerai gugat di pengadilan.

Bahwa untuk permohonan pengesahan nikah, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya pada 2 orang saksi tersebut.

Bahwa pada tahap pembuktian untuk permohonan cerai talak, Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang sebelumnya juga bertindak sebagai saksi dalam pembuktian perkara permohonan pengesahan nikah. Kedua saksi tersebut menyatakan tetap tunduk pada sumpah yang diucapkan sebelumnya dan memberi keterangan di muka persidangan.

1. Nuraedah binti Gassing, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Nurdin Sanrima, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan nomor 493/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan Penggugat sebagai Sepupu satu kali Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama sekitar 7 tahun lamanya, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.
- Sejak tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih.
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih sejak pertengahan tahun 2007.
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih, di rumah kediaman orang tua Penggugat.
- Hampir setiap hari saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, baik di Pagi hari, siang hari dan malam hari.
- Yang saksi dengar dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah persoalan Tergugat yang kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan persoalan kebiasaan Tergugat yang suka marah-marah tanpa sebab yang jelas.
- Saksi sering melihat Tergugat marah-marah tanpa sebab yang jelas kepada Penggugat.
- Saksi pernah mendengar Tergugat marah-marah kepada Penggugat kalau Penggugat meminta nafkah ekonomi rumah tangga kepada Tergugat.
- Pada akhir tahun 2011, setelah bertengkar dengan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan nomor 493/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- 2. Nuraeni binti Gassing, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Balangajia, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama sekitar 7 tahun lamanya, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.
 - Sejak tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih.
 - Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih sejak pertengahan tahun 2007.
 - Saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih, di rumah kediaman orang tua Penggugat.
 - Hampir setiap hari saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, baik di Pagi hari, siang hari dan malam hari.
 - Yang saksi dengar dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah persoalan Tergugat yang kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan persoalan kebiasaan Tergugat yang suka marah-marah tanpa sebab yang jelas.
 - Saksi sering melihat Tergugat marah-marah tanpa sebab yang jelas kepada Penggugat.
 - Saksi pernah mendengar Tergugat marah-marah kepada Penggugat kalau Penggugat meminta nafkah ekonomi rumah tangga kepada Tergugat.
 - Pada akhir tahun 2011, setelah bertengkar dengan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun.

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan nomor 493/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya pada 2 orang saksi yang diajukannya tersebut.

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada substansi permohonan pengesahan nikahnya dan menegaskan kembali keinginannya untuk bercerai terhadap Tergugat, dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, setiap perkara harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan yang meskipun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi gugatan cerai dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat,

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan nomor 493/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugatan cerai gugat.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Karena itu, Penggugat bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan berakibat hapusnya hak bantah Tergugat atas dalil-dalil Penggugat, akan tetapi karena perkara permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, maka ketiadaan bantahan Termohon tidak dapat dikualifikasi sebagai pengakuan yang berkekuatan bukti sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), melainkan hanya sebagai petunjuk bagi pengadilan dalam menilai bukti-bukti langsung Penggugat.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yang tidak terhalang secara formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, serta memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, sehingga pengadilan dapat lebih lanjut mempertimbangkan materi keterangannya.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menghadiri pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Keterangannya juga bersumber dari pengetahuan langsung serta bersesuaian dengan seluruh dalil permohonan itsbat nikah Penggugat, khususnya waktu dan tempat perkawinan, orang-orang yang berperan dalam pelaksanaan akad nikah, serta ada tidaknya keadaan yang menjadi halangan perkawinan termasuk mengenai keberatan pihak ketiga. Karena itu, segenap dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup untuk dijadikan dasar menyatakan keterbuktian dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan mengenai bukti-bukti Penggugat dalam kaitannya dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam permohonan itsbat nikahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan nomor 493/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2004 di Dusun Balangajia, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat.
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah Bahwa wali nikah Penggugat adalah Saudara kandung Penggugat yang bernama Mursalim bin Gassing karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia pada waktu itu, namun ia mewakilkannya kepada Imam Desa Samangki yang bernama Dg. Katu untuk melangsungkan ijab kabul dengan Tergugat. Sedangkan saksi nikah yaitu Junaidi bin Gassing dan Dg. Masse;
- Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka. Antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan.
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Tergugat dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Tergugat tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Penggugat tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan nomor 493/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara kumulatif dengan perkara gugatan cerai gugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 8 Agustus 2004 di Dusun Balangajia, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka Penggugat dengan Tergugat harus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga masing-masing memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan persoalan Tergugat yang kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan persoalan kebiasaan Tergugat yang suka marah-marah tanpa sebab yang jelas, sehingga sejak akhir tahun 2011, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan nomor 493/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga Pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan materi pokok gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena persoalan Tergugat yang kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan persoalan kebiasaan Tergugat yang suka marah-marah tanpa sebab yang jelas, sehingga sejak akhir tahun 2011, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tempat tinggal?.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Hj. Hasma binti Husain, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tempat tinggal

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan nomor 493/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 7 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama Hj. Halimah binti Husain, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 307 s/d Pasal 309 R.Bg sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Sejak pertengahan tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan nomor 493/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal;

4. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

5. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sejak akhir tahun 2011 hingga sekarang atau sekitar 7 tahun lamanya, berawal dari suatu pertengkaran persoalan Tergugat yang kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan persoalan kebiasaan Tergugat yang suka marah-marah tanpa sebab yang jelas hingga akhirnya

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan nomor 493/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal merupakan kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penguat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penguat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penguat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penguat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penguat sebelum gugatan cerai diajukan Penguat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penguat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan nomor 493/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

- Kitab Al Anwar Juz II halaman 149:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

- Kitab Ghoyatul Marom li Svaih Majidi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami,"

- Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat mudlarat dan tidak boleh memudlaratkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan nomor 493/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat, M. Anshar bin H. Muddin dengan Penggugat, Rosdianah binti Gassing, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2004 di Dusun Balangajia, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, M. Anshar bin H. Muddin, terhadap Penggugat, Rosdianah binti Gassing;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1440 Hijriah oleh Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Syarifuddin L,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan nomor 493/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin L

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp380.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan nomor 493/Pdt.G/2018/PA Mrs.